



NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN
Nomor : 192/RUPS-ASBIN/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, berada di Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk, Jl. RS. Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan 12430, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat" PT ASURANSI BINTANG Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat Perseroan dibuka pada pukul 14.30 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan:

1. Memberitahukan mengenai rencana diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui website Bursa Efek dan website KSEI dengan Surat Perseroan No. 159/SK/DIR-JCM/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;
2. Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham melalui website Bursa Efek, website KSEI, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 08 Juni 2021;
3. Melakukan Panggilan kepada para Pemegang Saham melalui website KSEI, website Bursa Efek, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 23 Juni 2021.

Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 309.613.218 saham atau mewakili 88,87 % dari 348.386.472 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Dewan Komisaris :

- Bapak Chaerul D. Djakman : Komisaris Independen

Direksi

- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Presiden Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung : Direktur

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
E-mail : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020;
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2020 serta penetapan jumlah Dividen, waktu, dan cara pembayarannya.
4. Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2021.
6. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2021-2023 untuk memenuhi POJK Nomor 24/POJK.05/2019.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara *abstain*, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

- Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara *abstain*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Rapat Kedua :

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara *abstain*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua adalah sebagai berikut :

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2020 serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020, sebagaimana ternyata dilaporannya No. 00206/2.1090/AU.1/08/0153-2/1/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 maka dengan



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga.

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara *abstain*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk menyisihkan saldo Laba sebagai dana cadangan sebesar kurang lebih 5% dari laba bersih tahun buku 2020, sebesar Rp.1.183.415.200.-
2. Menyetujui untuk membayar dividen terhadap 348.386.472 saham sebesar Rp.10,- per saham atau sebesar Rp 3.483.864.720,-.
3. Menyetujui untuk membayar Tanda Laba terhadap 539 Sertifikat Tanda Laba sebesar Rp. 350.000,- per sertifikat atau sebesar Rp.188.650.000.-.
4. Menyetujui untuk menahan Sisa laba sebesar Rp.18.812.374.080,- di dalam saldo laba Perseroan

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp.3.483.864.720,- kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

- *Cum* Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 26 Juli 2021;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 27 Juli 2021;
- *Cum* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 28 Juli 2021;
- *Ex* Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 29 Juli 2021;
- Tanggal pencatatan pada tanggal 28 Juli 2021; dan
- Tanggal pembayaran Dividen tunai pada tanggal 16 Agustus 2021.

Mata Acara Rapat Keempat.

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara *abstain*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. sebagai berikut :

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan; dan
- Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem / bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
E-mail : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Mata Acara Rapat Kelima.

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara *abstain*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kelima disetujui secara musyawarah untuk mufakat.sebagai berikut :

- Menunjukkan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSI) dan Akuntan Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara Rapat Keenam

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju maupun memberikan suara *abstain*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keenam disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

Menyetujui Rencana Bisnis tahun 2021 - 2023

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.43 WIB.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, Nomor : 30 dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.



(Ir NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH)
Notaris di Jakarta